



**PUTUSAN**

**Nomor 223/Pdt.P/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**M.YUSUF bin ABDULLAH**, tempat dan tanggal lahir Burni telong, 17 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di dusun bahgie bertona kampung jelobok kec.permata kab.bener meriah, sebagai  
**Pemohon I;**

**TIHALIMAH binti M.DAUD**, tempat dan tanggal lahir Berneun, 24 November 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di dusun bahgie bertona kampung jelobok kec.permata kab.bener meriah, sebagai  
**Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 223/Pdt.P/2020/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya;

*Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.223/Pdt.P/2020/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari **Sabtu** tanggal 10 November **1984** Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **Kampung Suka Rame, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah **Ayah Kandung** Pemohon II yang bernama **M. Daud** serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Idris** dan 2. Muhtaruddin, dengan mahar **24 gram emas** tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai **3 (Tiga)** orang anak yang bernama : 1) **Bustami Arifin** umur 23 tahun, 2) **Rahmat Danil** umur **19** tahun 3) **Nofril Aprijal** umur 15 tahun
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

*Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.223/Pdt.P/2020/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**M.YUSUF bin ABDULLAH**) dengan Pemohon II (**TIHALIMAH binti M.DAUD**) yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal 10 November 1984 di Kampung **Suka Rame, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai tanggal 17 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.223/Pdt.P/2020/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah *a quo* melalui Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015** Tentang Pelayanan

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.223/Pdt.P/2020/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, oleh karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015** Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh NOR SOLICHIN, S.H.I sebagai Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,  
dto  
**SUKNA, S.Ag**

Hakim,  
dto  
**NOR SOLICHIN, S.H.I**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.223/Pdt.P/2020/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.223/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)